

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Urgensi diterapkannya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada beberapa faktor yang mendesak, baik dari perspektif kesehatan, sosial, maupun kebijakan kriminal. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan punitif yang dominan, yaitu hukuman penjara. Adapun beberapa alasan penting mengapa rehabilitasi melalui *restorative justice* sangat mendesak untuk diterapkan yaitu pemulihan individu dan kesehatan masyarakat, pengurangan beban sistem peradilan dan penjara, pencegahan pengulangan kejahatan, perlindungan dan pemulihan sosial, dan efektivitas biaya. Dengan semua pertimbangan tersebut, penerapan rehabilitasi melalui pendekatan *restorative justice* bagi penyalah guna narkoba menjadi semakin mendesak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan keadilan yang lebih humanis.
2. Reformulasi terhadap ancaman pidana pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat krusial untuk dilakukan, hal ini akan mendorong konsistensi dan integritas dalam penerapan hukum terhadap penyalah guna narkoba serta menjadikan satu standar hukum yang sama, karena semua penyalah guna narkoba akan mendapat kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih terstruktur dan terjamin. Reformulasi tersebut menghilangkan atau mengganti ancaman pidana penjara yang tercantum didalam Pasal 127 UU

Narkotika dengan menambah frasa kewajiban dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri namun ditambah adanya syarat dan ketentuan yang berlaku, misal apabila penyalah guna tersebut melakukan tindak pidana yang sama (menjadi *redisivis*) maka dapat diterapkan pidana sebagai alternatif alat penjera. Bentuk konkretisasi reformulasi Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dapat berupa: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kecuali bagi pengulangan tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Hal ini mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan perlakuan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dalam jangka panjang, reformulasi ini berpotensi meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi, mengurangi tingkat *residivisme*, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai urgensi penerapan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika melalui pendekatan *restorative justice*, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini. Pertama, reformulasi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat diperlukan untuk menutup celah penerapan pidana penjara yang tidak konsisten. Reformulasi tersebut berbentuk menghilangkan atau mengganti ancaman pidana penjara yang tercantum didalam Pasal 127 UU Narkotika dengan menambah frasa kewajiban rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri namun ditambah adanya syarat dan ketentuan yang berlaku, misal apabila penyalah guna tersebut melakukan tindak pidana yang sama (menjadi *residivis*) maka dapat diterapkan pidana sebagai alternatif alat penjera, sehingga memastikan setiap kasus ditangani secara konsisten dan adil.

Kedua, penting untuk mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam semua tingkatan pemeriksaan hukum, bukan hanya sebagai bagian dari peraturan

internal seperti Perkap, Perja, atau PERMA. Ini memerlukan harmonisasi kebijakan hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi daripada pemidanaan. Perlu adanya kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk memantau dan menilai efektivitas program rehabilitasi, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar efektif dalam mengurangi ketergantungan narkoba dan mencegah *recidivisme*.

Ketiga, perlu dilakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menguji konstitusionalitas ancaman pidana penjara bagi penyalah guna narkoba. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. *Judicial review* dapat mendorong pengakuan hukum bahwa penyalah guna narkoba lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara, dengan mempertimbangkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang merugikan orang lain dan pengguna yang utamanya merugikan dirinya sendiri. *Judicial review* juga dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang lebih progresif mengenai tujuan pemidanaan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan sosial dan kesehatan masyarakat. Putusan Mahkamah yang mendukung perubahan pendekatan ini akan menjadi landasan penting untuk reformulasi pasal-pasal terkait dalam revisi UU Narkoba berikutnya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan sistem peradilan dapat mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan manusiawi untuk penanganan penyalah guna narkoba.